



PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 11 Agustus 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual sembako, alamat di Xxxxx, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Email: istianahbahtiar12@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 10 November 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan customer service di PLN, alamat di Xxxxx, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 01 November 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 01 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Pkl. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 321/05/VIII/2000, tertanggal 03 Agustus 2000;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pringlangu Gang 4, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sampai dengan tahun 2006. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di Xxxxx, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sampai tahun 2016. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan kedua tinggal bersama di rumah bersama di Xxxxx, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sampai dengan bulan akhir November tahun 2023. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 5.1 ANAK 1, NIK: xxxxx, laki-laki, lahir di Pekalongan, 11 Januari 2002, umur 22 tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan karyawan rumah makan, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
 - 5.2 ANAK 2, NIK: xxxxx, laki-laki, lahir di Pekalongan, 28 Desember 2003, umur 20 tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan karyawan di ekspedisi, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
 - 5.3 ANAK 3, NIK: xxxxx, laki-laki, lahir di Pekalongan, 11 Maret 2014, umur 10 tahun, Pendidikan SD, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sudah tidak berlangsung rukun dan harmonis, sejak awal menikah pada tanggal 03 Agustus 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

6.1 Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti Tergugat lebih mengutamakan keperluan keluarga Tergugat daripada keperluan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;

6.2 Permasalahan ekonomi yaitu nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

6.3 Tergugat tidak terbuka dan jujur kepada Penggugat terkait permasalahan pribadi dan keuangan Tergugat;

6.4 Tergugat sering melampiaskan permasalahan pribadi Tergugat kepada Penggugat;

6.5 Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti Tergugat mendorong Penggugat hingga terjatuh;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada akhir bulan November tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama di Xxxxx, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 (sebelas) bulan. Selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah melakukan musyawarah guna merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT (Alm)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali untuk menghadap pada persidangan tanggal 01 November 2024 dan 11 November 2024 melalui relaas panggilan surat tercatat yang dikirimkan oleh PT. Pos Indonesia, pada panggilan relaas surat tercatat diterima langsung oleh Tergugat (panggilan terlaksana secara resmi dan patut), sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) surat tercatat Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.PkI yang dibacakan di persidangan tanggal 11 November 2024 dan 25 November 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara *a quo* karena Tergugat tidak hadir , namun dalam persidangan

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 321/05/VIII/2000 tanggal 03 Agustus 2000, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Pringlangu Gang 4, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sampai dengan tahun 2006. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxxx, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sampai tahun 2016. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan kedua tinggal bersama di rumah bersama di Xxxxx, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa saksi tahu sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat terkait permasalahan pribadi dan keuangan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan November tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama di Xxxxx, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 (sebelas) bulan;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 60 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Pringrejo Kecamatan

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.PkI



Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Pringlangu Gang 4, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sampai dengan tahun 2006. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di Xxxxx, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sampai tahun 2016. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan kedua tinggal bersama di rumah bersama di Xxxxx, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat terkait permasalahan pribadi dan keuangan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan November tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal di Xxxxx, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.PkI



- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dalam perkara a quo mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat terkait permasalahan pribadi dan keuangan Tergugat sehingga pada bulan November tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama di Xxxxx, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 (sebelas) bulan, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, atas dasar itu Penggugat

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الي حا كم من حا م ا لمسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, maka ia dipandang telah berbuat dholim dan tidak ada hak baginya"*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaktidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara a quo adalah perkara perceraian serta berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdato jo. Pasal 163 HIR, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1866 KUHPerdata *jo.* Pasal 164 HIR, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) telah bermeterai cukup, *dinazzagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode bukti (P.1) adalah akta autentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah warga penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan pula sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdata, alat bukti surat dengan kode bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P.2) telah bermeterai cukup, *dinazzagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P.2) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdata, alat bukti surat dengan kode

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Majelis Hakim memutus perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.PkI



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tahun 2000;
2. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang di mana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat bersikap tidak terbuka terkait perekonomian tersebut;
3. Bahwa puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2023 sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 11 (sebelas) bulan ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2000 sudah tidak harmonis, yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat terkait permasalahan pribadi dan keuangan Tergugat sehingga pada bulan November tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama di Xxxxx, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 (sebelas) bulan, sudah tidak terbangun komunikasi yang baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-isteri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقْاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لايقى وسيلة الى المقاصد
فتنقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: "Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Biaya Perkara

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Fatchur Rohman bin Turmuzi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H., dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad As`Ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat, dan Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Muhamad As`Ari, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp28.000,00
Biaya PNBP Panggilan 1	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan No. 418/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)